

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar atas wewenangannya dapat menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati berdasarkan pada Pasal 1 angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana.

Perkara antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati merupakan perkara yang tidak memiliki tingkat kerugian yang besar. Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di saat Tina Wiryawati sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Sedangkan keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah hasil dari suara pemilihan, karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya

merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat ini perkara tersebut telah masuk laporan polisi maka lebih baik diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan prosedur dan tata cara *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

2. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari, yakni:

a. Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Unsur-unsur syarat materil dan formil dalam Pasal 12 terpenuhi seluruhnya agar diteruskan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan proses mediasi (*non-litigasi*)

b. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Unsur-unsur dalam Surat Kapolri ini sudah sesuai dan selanjutnya prosedur dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar.

Apabila syarat-syarat dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan (*win-win solution*) antara pelapor Tina Wiryawati dan saksi

terlapor Agung Dewi Wulansari, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

B. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi maka penulis menyebutkan beberapa hal yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dalam menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, diantaranya:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dalam tahap penyelidikan dapat memberikan tindakan antara saksi terlapor dan pelapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yaitu menempuh jalur *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dengan cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu karena penyidik haruslah menempatkan posisinya bukan hanya sekedar pelaksana undang-undang, dimana ia dapat memilih antara meneruskan proses secara hukum atau menggunakan sarana mediasi untuk menghentikan proses hukum. Dengan hak diskresi dan berlandaskan Pasal 1 Angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Perbuatan Agung Dewi Wulansari memang tidak dapat dibenarkan, namun pokok yang dipermasalahkan dari perbuatan saksi terlapor adalah suara pemilihan caleg Tina Wiryawati. Saat ini Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari

memberikan komentar negatif sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dapat menerapkan pasal-pasal mengenai *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dengan cara mediasi (*non-litigasi*) terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati yang terdapat dalam Pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur mengenai syarat materil dan syarat formil untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan cara mediasi. Prosedur selanjutnya berlandaskan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR), unsur-unsur dalam Surat Kapolri tersebut tata cara penyidik dalam menerapkan mediasi tersebut. Apabila syarat-syarat dan prosedur penyelesaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).